



PUTUSAN

NOMOR 726/PID/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eko Sujalmo Bin Saripin;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/30 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siparuk RT 01 RW 04 Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Eko Sujalmo Bin Saripin ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Sodikin Bin Ruslam;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gombong RT 003 RW 004 Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eko Sujalmo Bin Saripin menghadap sendiri, Terdakwa Ali Sodikin bin Ruslam didampingi Penasihat Hukum David Surya Anziif (Snr Assoc) CIP, SH., MH, Maruli Tua Sinaga, SH, Fauzi Nugraha, SH, Catur Agil Pamungkas, SH, Ligar Dwi Fajaryanti, SH, Reyfal Badoey Saragih, SS, SH, Ricky K. Margono, SH., MH., CMLC., C.Med, Agus Setiadi, S.Ag., SH, Bima Harits Kurniawan, SH, Exsel Ramadani Sihite, SH, Mariani Anggreini, SH, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22 RT. 006/RW.002 Karanganyar, Dukuhhuri Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/SK/2024/PN PML, tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 31 Mei 2024 NOMOR REG: PDM-35 /PMALA/Eoh.2/05.24 sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **I.EKO SUJALMO Bin SARIPIN**, dan terdakwa **II.ALI SODIKIN Bin RUSLAM** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah saksi MUNDIKA yang berada di Dukuh Siparuk Rt.02 Rw.04 Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa I.EKO SUJALMO menghubungi terdakwa II.ALI SODIKIN pada siang hari minggu tanggal 31 Maret 2023 dengan bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian terdakwa I.EKO SUJALMO bertugas mencari sasaran dan mengambil barang milik orang lain, sedangkan terdakwa II.ALI SODIKIN bertugas menjemput terdakwa I. EKO SUJALMO setelah berhasil mengambil barang milik orang lain. Setelah terdakwa I.EKO SUJALMO dan terdakwa II. ALI SODIKIN bersepakat lalu terdakwa I.EKO SUJALMO berangkat dari rumah sekitar pukul 16.30 Wib dan memberitahu kepada terdakwa II. ALI SODIKIN kalau terdakwa I.EKA SUJALMO berangkat duluan untuk mencari sasaran lalu terdakwa I.EKO SUJALMO berjalan menuju daerah Desa Sikasur setelah sampai Desa Sikasur terdakwa I.EKO SUJALMO mencari sasaran dan sekitar pukul 19.00 terdakwa I.EKO SUJALMO melihat pemilik rumah yaitu saksi MUNDIKA dan saksi SUSANTO keluar meninggalkan rumah, selanjutnya terdakwa I.EKO SUJALMO langsung berusaha masuk dengan cara menyingkirkan kayu yang dibuat untuk menyangga pintu, lalu membuka pintu yang tidak terkunci, setelah berada di dalam rumah lalu tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUNDIKA Binti NASIR terdakwa I.EKO SUJALMO langsung mengambil Handphone 1 (satu) merk OPPO A5a warna hitam dan 1 (satu) Handphone OPPO A18 warna biru yang di carge di atas Kasur dan mengambil Perhiasan berupa 4 (empat) buah cincin, 2 (dua) buah Gelang, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah Liontin beserta surat emasnya yang di simpan di dalam lemari, kemudian terdakwa I.EKO SUJALMO keluar meninggalkan rumah saksi MUNDIKA menuju ke rumah temannya yang berada di Desa Simpur, setelah di rumah temannya yang berada di Desa Simpur sekitar pukul 19.30 Wib lalu terdakwa I.EKO SUJALMO menghubungi terdakwa II.ALI SODIKIN untuk menjemput kemudian terdakwa II.ALI SODIKIN datang mengendarai Sepedamotor Honda Beat tahun 2018 warna putih dengan No.Polisi G 4471 WI, setelah dijemput kemudian terdakwa I.

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SUJALMO menyerahkan hasil dari mengambil berupa perhiasan dan Handphone kepada terdakwa II. ALI SODIKIN untuk di jualkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi MUNDIKA Binti NASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP**.

Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 September 2024 Nomor 726/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 September 2024 Nomor 726/PID/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum NOMOR REG: PDM- 35 /PMALA/Eoh.2/05.24 sebagai berikut tanggal 5 Agustus 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I.EKO SUJALMO Bin SARIPIN** dan terdakwa **II.ALI SODIKIN Bin RUSLAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dengan Imei 1: 867998044307210 dan Imei 2: 867998044307202 tanpa Dus Book dan OPPO A18 warna Biru dengan Imei 1: 862088062157211 dan Imei 2: 862088062157203 beserta Dus Book ;
- 1 (satu) Psg Anting hy 2 pad+2m awil dari toko Mas NUR dengan kode Barang A.1496 beserta Suratnya;
- 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl Kode Barang G.999 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) buah cincin Plat 1 (pad P15 kode barang C.3569 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) bandul Hoge model Adp Kode Barang B.37 dari Toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin 3AD Kode C191952 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 bola kode 186890 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya ;
- 1 (satu) cincin lingkar AD penuh V.mrican kode C191896 dari Toko mas SEMAR Asli beserta suratnya ;
- 1 (satu) cincin Plat Arsis kode 192100 dari toko Mas SEMAR ASLI beserta suratnya.

Agar dikembalikan kepada saksi MUNDIKA Binti NASIR.

- Tas pinggang warna hijau merk POLO Star.

Agar di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepedamotor merk Honda Beat tahun 2018 warna Putih dengan No.Polisi G 4471 WI, No.Rangka MH1JFZ120JK630611,

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin JFZ1E2631960 Atas Nama RUSLAM dengan Alamat Desa Gombang Rt.03 Rw,04 Kec.Belik Kab.Pemalang berikut STNK nya.

Agar di rampas untuk Negara.

5. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I Eko Sujalmo bin Saripin dan Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **I Eko Sujalmo bin Saripin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy surat yang dikeluarkan dari toko Emas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Putih dengan No.Polisi G 4471 WI, No. Rangka MH1JFZ120JK630611, No. Mesin JFZ1E2631960 Atas Nama RUSLAM dengan Alamat Desa Gombang RT.003 RW.004 Kec.Belik Kab.Pemalang berikut STNKnya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas merk POLO STAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dengan Imei 1: 867998044307210 dan Imei 2: 867998044307202

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Dus Book dan OPPO A18 warna Biru dengan Imei 1: 862088062157211 dan Imei 2: 862088062157203 beserta Dus Book;

- 1 (satu) Psg Anting hy 2 pad+2m awil dari toko Mas NUR dengan kode Barang A.1496 beserta Suratnya;
- 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl Kode Barang G.999 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) buah cincin Plat 1 (pad P15 kode barang C.3569 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) bandul Hoge model Adp Kode Barang B.37 dari Toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin 3AD Kode C191952 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 bola kode 186890 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin lingkaran AD penuh V.mrican kode C191896 dari Toko mas SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin Plat Arsis kode 192100 dari toko Mas SEMAR ASLI beserta suratnya.

Dikembalikan kepada saksi Mundika;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 7/ Akta.Pid/2024/PN Pml Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 7/ Akta.Pid/2024/PN Pml Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 3 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 3 September 2024;

Membaca Relas Penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml masing-masing tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 5 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 9 September 2024;

Membaca Relas Penyerahan kontra memori banding kepada Para Terdakwa Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml masing-masing tanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



mempelajari berkas perkara Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 20 Agustus 2024, kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding Menyatakan sependapat dengan *DISSENTING OPINION* mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh, lengkap dan cermat di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan perkara nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml.

Oleh karenanya kami Penasihat Hukum Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, Mengadili Sendiri Terhadap Perkara *A Quo* untuk **Membebaskan Pemohon Banding atas nama Ali Sodikin Bin Ruslam**.

Adapun alasan-alasan sependapat Pemohon Banding terhadap Pertimbangan *DISSENTING OPINION* Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam putusan nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml, sebagai berikut;

- A. Tenggang Waktu Permohonan Banding.
- B. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Dalam Pertimbangannya Mengemukakan Dakwaan Penuntut Tidak Memenuhi Syarat Formil.
- C. Majelis Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Tindak Pidana Kepada Seseorang Kecuali Apabila Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti.

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Asas Minimum Pembuktian Menurut Undang-Undang Dalam Pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang.
- E. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Pertimbangannya Memuat Fakta-Fakta Persidangan Yang Membuktikan Dakwaan Dari Penuntut Umum Tidak Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi.
- F. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Dalam Pertimbangannya Menyatakan Bahwa Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur Yang Didakwakan Sehingga Pemohon Banding Harus Segera Dibebaskan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana badan yang dijatuhkan pada Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin selama 2 (dua) tahun melebihi tuntutan, sedang Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak memberi keadilan bagi Terdakwa I Eko Sujalmo Bin Saripin, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar mereka masing-masing dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa II Ali Sodikin, karena surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, begitu juga uraian yang menyangkut syarat materiil surat dakwaan, dan dakwaan terhadap Terdakwa II Ali Sodikin Bin Ruslam telah memenuhi pasal 183 KUHAP oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 20 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo bin Saripin telah memberitahukan niatnya untuk mencari sasaran (untuk melakukan pencurian) kepada Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam, dimana apabila perbuatannya mengambil sesuatu barang sebagaimana rencananya terlaksana, maka Terdakwa II akan menjemput Terdakwa I serta Terdakwa II akan menjualkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I Eko Sujalmo melakukan pencurian barang tersebut sendirian, tidak bersama-sama dengan terdakwa II. Ali Sodikin, namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Terdakwa I Eko Sujalmo akan mencari sasaran yang maksudnya tempat atau rumah yang akan dilakukan pencurian, dan apabila berhasil, Terdakwa II Ali Sodikin akan menjemputnya serta barang curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Ali Sodikin untuk dijual, serta hasil penjualan akan dibagi dua diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, dan juga telah menjadi fakta bahwa hasil curian pada waktu penggeledahan berada dalam penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa II sudah mengetahui bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut adalah barang hasil curian Terdakwa I, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut juga menjadi tambahan bukti petunjuk, bahwa benar telah terjadi kesepakatan/permufakatan untuk melakukan pencurian pada waktu Terdakwa II menyetujui apa yang direncanakan oleh Terdakwa I, dalam arti sama-sama mempunyai niat untuk mencuri, dengan pembagian tugas Terdakwa I yang mencari sasaran dan mengambil barang, Terdakwa II yang

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



menjalkan hasil pencurian tersebut dan selanjutnya akan membagi hasil pencurian tersebut untuk dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, sedang terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, oleh karena pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat menikmati hasil perbuatannya karena telah ditangkap oleh Polisi sebelum menjual hasil curiannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama terlalu berat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tersebut didalam amar putusan ini, dengan juga mempertimbangkan siapa yang lebih dahulu berinisiatif untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 94/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Eko Sujalmo bin Saripin dan Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada I **Eko Sujalmo bin Saripin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dan **Terdakwa II Ali Sodikin bin Ruslam** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Fotocopy surat yang dikeluarkan dari toko Emas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna Putih dengan No.Polisi G 4471 WI, No. Rangka MH1JFZ120JK630611, No. Mesin JFZ1E2631960 Atas Nama RUSLAM dengan Alamat Desa Gombong RT.003 RW.004 Kec.Belik Kab.Pematang Siantar berikut STNKnya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas merek POLO STAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Handphone merk OPPO Series A5s warna Hitam dengan Imei 1: 867998044307210 dan Imei 2: 867998044307202 tanpa Dus Book dan OPPO A18 warna Biru dengan Imei 1: 862088062157211 dan Imei 2: 862088062157203 beserta Dus Book;
- 1 (satu) Psg Anting hy 2 pad+2m awil dari toko Mas NUR dengan kode Barang A.1496 beserta Suratnya;
- 1 (satu) gelang Rolex adp. Mdl Kode Barang G.999 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) buah cincin Plat 1 (pad P15 kode barang C.3569 dari toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) bandul Hoge model Adp Kode Barang B.37 dari Toko Mas NUR beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin 3AD Kode C191952 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) gelang Italy Olla AD penuh 14 bola kode 186890 dari toko SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin lingkaran AD penuh V.mrican kode C191896 dari Toko mas SEMAR Asli beserta suratnya;
- 1 (satu) cincin Plat Arsis kode 192100 dari toko Mas SEMAR ASLI beserta suratnya.

Dikembalikan kepada saksi Mundika;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh **Donna H. Simamora, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suyadi, S.H.** dan **Tinuk Kushartati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta **Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum
Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Suyadi, S.H.

Donna H. Simamora, S.H.

ttd

Tinuk Kushartati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yulia Sa`adah, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 726/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)